



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
9. Pengadilan adalah peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

13. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Dana Bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
17. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. perlindungan HAM;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional berdasarkan prinsip kesamaan, kedudukan didepan hukum;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum di daerah; dan
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. litigasi; dan
 - b. nonlitigasi.

BAB IV
STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara :
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata usaha negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum dan memiliki izin beracara di pengadilan.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :

- a. tersangka;
 - b. terdakwa; dan
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;'
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dengan permintaan Penerima Bantuan; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
- a. penggugat/pemohon;
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang

- berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan :
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum Dalam penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan Penerima Bantuan Hukum yang merupakan pihak penggugat.

- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 9

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi :
- a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi dan/atau negosiasi;
 - c. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - d. drafting dokumen hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (4) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.

Pasal 10

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Bupati Batu Bara cq. Bagian Hukum Setdakab Batu Bara dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah.
- (4) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi yang telah disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Mediasi dan/atau negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum pidana, perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan kepada Bupati cq. Bagian Hukum Setdakab Batu Bara dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah.
- (5) Hasil mediasi dan/atau negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.

Pasal 12

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Bupati cq. Bagian Hukum Setdakab Batu Bara dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa :
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. kontrak kerja;
 - d. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Bupati cq. Bagian Hukum Setdakab Batu Bara dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan anggaran APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan dengan kerjasama pemberian bantuan hukum antara Bupati dengan pemberi bantuan hukum yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 15

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kabupaten Batu Bara berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokumen sejenisnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh surat keterangan miskin dan/atau dokumen sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara

- hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
 - c. melaporkan proses pemberian bantuan hukum sesuai tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a;
 - e. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - f. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum

Pasal 19

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN HUKUM DAN
PEMBAYARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas calon penerima Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan fotocopy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

Pasal 23

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian kedua

Tata Cara Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Kepala Desa/Lurah atau dokumen sejenisnya;
 - d. foto copy surat akreditasi Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
 - f. program Bantuan Hukum;
 - g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - h. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - i. surat pernyataan tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 26

- (1) Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembayaran Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembayaran Bantuan Hukum NonLitigasi

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum NonLitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
- c. menolak permohonan bantuan hukum; dan
- d. melakukan rekayasa dan laporan kegiatan bantuan hukum.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pemberian bantuan hukum dan setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat perkara dan penyaluran bantuan hukum;
 - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

- c. menerima laporan dan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum atau penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
 - c. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan
 - d. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi Administratif diberikan oleh Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1-2/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1001